

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Karawang, tahun 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.III, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert James, S.H., M.H. dan Chrysna Adhy Praja SK, S.H., para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Karawang, beralamat kantor di Komplek Ruko Dharmawangsa, Grand Taruma Blok B/08 BC, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.043/SKK-PBH-PERADI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**;, tempat dan tanggal lahir Karawang, tahun 1991, agama Islam, pekerjaan X, pendidikan D.III, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H. dan Feisal Hidayat, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor A&F LAW OFFICE, beralamat di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0136/SK/A&F/G-IX/2021 tanggal 13 September 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tahun 2019, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 4.4. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tahun 2019, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10% setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bawa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bawa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2021;

Bawa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 10 September;

Bawa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Bawa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor:W10-A/3462/Hk.05/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal

5 Mei 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pemohon sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi meskipun demikian oleh karena pengadilan tingkat banding juga sebagai *judex factie*, maka ada atau tidak ada memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa pokok perkara;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon yakni Saksi I dan Saksi II maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon yakni Saksi I dan Saksi II adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak mengenai penyebabnya. Menurut Termohon soal maskawin 10 (sepuluh) gram emas dijual atas permintaan Pemohon dan sampai sekarang tidak diganti, sedangkan alasan termohon menolak pindah ke rumah pemberian Pemohon ke alamat Pemohon sekarang karena rumah tersebut jauh dari tempat kerja Termohon, di samping Termohon mengurus orang tua dan Termohon menolak hubungan badan dengan Pemohon karena Termohon baru pulang sehabis isolasi di RS Hermina karena terpapar Covid-19 dan ada ponakan yang belum tidur akhirnya Termohon tertidur;
- b. Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- c. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon karena berat untuk menjaga orang tua Termohon;
- d. Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan **qarinah** (indikasi yang kuat)

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarahan yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh selama kurang lebih 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tepatnya sejak Februari 2021 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan tepatnya sejak bulan Februari 2021 secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 17 Maret 2019 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganahan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum:

1. Membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Membayar kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga minta kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas seorang anak perempuan yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini ada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan menetapkan pula Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya hadhanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran uang iddah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi, yakni Saksi I dan Saksi II Pemohon/Tergugat Rekonvensi) serta Saksi I sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha Toko dan lain-lain, dan menurut saksi I penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karenanya adil dan layak jika Tergugat

Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah (tiga bulan) sekaligus memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak 2019, selama itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah merasakan manis getirnya rumah tangga sampai berpisah bulan Februari 2021 selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi oleh sebab perceraian yang terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan yang dibina oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kurang lebih baru berjalan sekitar 2 (dua) tahun, tepatnya berlangsung dari 17 Maret 2019 dan pisah sejak Februari 2021. Dengan memperhatikan besaran maskawin seberat 10 (sepuluh) gram emas, dan jika besaran mut'ah yang harus

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sama dengan besaran maskawin, dan apabila harga 1 (satu) gram emas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak, namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karena dianggap telah memadai yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas seorang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut, sebab anak tersebut belum mumayiz (umur 12 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan bahwa karena secara psikologis anak seusia ini

mempunyai hubungan emosional lebih dekat dengan ibunya dan si ibu akan memberi perhatian dan mencerahkan kasih sayang yang lebih bila dibandingkan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa ketetapan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas diikuti dengan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) untuk memberikan akses yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencerahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses dimaksud, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) tersebut dari Penggugat Rekonvensi (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya hadhanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Halkim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi agar setiap bulannya membayar nafkah untuk seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya bagi seorang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai

anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sangat tidak layak mengingat usia anak yang masih di bawah 3 (tiga) tahun memerlukan biaya yang tidak sedikit, karenanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak sesuai dengan kenyataan yang ada, akan tetapi juga harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan sang ayah (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan para saksi di atas mempunyai usaha dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan menurut saksi I Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu. Dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka kiranya layak dan patut jika untuk nafkah seorang anak tersebut setiap bulannya ditetapkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahunnya (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang berpenghasilan pasti setiap bulannya. Oleh karena memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri merupakan kewajiban orang tua (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) meskipun orang tuanya cerai sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atas dasar ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan anak maka Penggugat Rekonvensi pun dibebani untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada kaki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mencantumkan tahun hijriah putusan. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim tertulis pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang betul adalah 1443 Hijriah. Sedangkan putusan diucapkan tertulis pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal

30 Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang betul adalah 1443 Hijriah. Dengan demikian, maka kesalahan penulisan tahun hijriah telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3. Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tahun 2019, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk seorang anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy, S.H. serta Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 5 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan Satya Permana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis  
Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota  
Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota  
Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.